

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Proses dan ketentuan sertifikasi wakaf dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf di tandatangani.
 - b. Pemohon mengajukan permohonan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dengan melampirkan:
 - 1) Surat permohonan.
 - 2) Surat ukur.

- 3) Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah.
 - 4) AIW atau APAIW.
 - 5) Surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari KUA.
 - 6) Surat pernyataan nazhir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan.
- c. Kepala kantor pertanahan menerbitkan sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir dan mencatat dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah pada kolom yang telah disediakan.¹
- d. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazhir.
- e. Kemudian ketika ada benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah sesuai

¹ <https://bwikalbar.or.id/portofolio/inilah-tata-cara-sertifikasi-tanah-wakaf/> diakses Pada Tanggal 9 Maret 2022 Pada Pukul 10.21 WIB

dengan ketentuan yang berlaku dalam tatacara pendaftaran harta benda wakaf.

2. Fungsi dan manfaat sertifikasi wakaf menurut hukum islam dan perundang-undangan yaitu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kemashlahatan umat, menimbulkan rasa ainul yaqin dan ainul ilmi, memastikan akan kekekalan manfaat tanah yang diperuntukkan untuk peribadatan dan sosial, sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik juga yuridis, menjaga tanah wakaf dari sengketa, dan membangun kepercayaan antara seorang wakif dan seorang nazhir.
3. Urgensi sertifikasi wakaf perspektif Mashlahah mursalah merupakan pembentukan hukum baru untuk mencari sebanyak-banyaknya manfaat. Dalam substansinya dijelaskan bahwa tujuan sertifikasi wakaf berbasis pada tujuan umum dalam konsep mashlahah mursalah adalah hal yang dianjurkan karena merupakan sesuatu yang urgen dan positif. Agar tanah wakaf mempunyai kepastian hukum dan kedudukan hukum sehingga masyarakat yang

mewakafkan tanah tidak perlu khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

B. Saran

1. Dalam perwakafan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah tertera dalam hukum islam dan hukum positif, agar perwakafan terjadi secara khidmat semata-mata mencari ridha Allah SWT.
2. Dalam proses pensertifikatan tanah wakaf haruslah disesuaikan dengan yang ada dalam undang-undang, karena undang-undang merupakan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lain.
3. Tanah wakaf yang belum disertifikasi, segera disertifikasi. Agar tanah wakaf yang ada memiliki kekuatan hukum atau bukti otentik dalam persidangan ketika terjadinya persengketaan.